



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Tahunan **PPID Tingkat I DJPK** 2023

DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Di era digital saat ini, informasi dengan sangat mudah dapat diperoleh dari berbagai media dan *platform*. Begitu juga dengan informasi mengenai informasi terkait Badan Publik yang dapat diperoleh melalui layanan informasi publik yang terbuka. Keterbukaan informasi publik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 F, juga sudah diamanatkan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Dengan adanya keterbukaan informasi publik ini, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mengurangi praktek korupsi.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU KIP, yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) selaku Badan Publik yang merupakan salah satu unit eselon I di Kementerian Keuangan telah mengimplementasikan ketentuan mengenai akses atas Informasi Publik dimaksud.

Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Lingkungan Kementerian Keuangan telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan pada tanggal 4 Juli 2022 yang mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan layanan informasi publik di Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan telah menunjuk Atasan PPID Kemenkeu, PPID Kemenkeu, Atasan PPID Pelaksana, dan PPID Pelaksana yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang

Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (KMK 351/2022).

Dalam upaya melaksanakan tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, juga telah dibentuk Tim Layanan Informasi Publik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2023 melalui Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-27/PK/2023. Serta untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi di unit teknis pengelola data, maka di dalam lingkup internal DJPK sendiri juga telah dibentuk Komite Data melalui Keputusan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-54/PK/2023 tentang Pembentukan Komite Data di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2023.

Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Secara berkelanjutan, DJPK terus berupaya untuk memberikan pelayanan Informasi Publik yang profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap informasi.

Dalam memberikan layanan informasi kepada publik, DJPK didukung oleh beberapa sarana dan prasarana, antara lain:

1. Ruang Layanan Informasi DJPK yang telah dilengkapi dengan fasilitas pendukung berupa sarana komunikasi, meja dan kursi, serta loket penerimaan surat khusus untuk surat permintaan informasi publik melalui PPID.
2. *Website* DJPK dengan alamat www.djpk.kemenkeu.go.id. Masyarakat dapat mengakses informasi terkait tugas dan fungsi DJPK, laporan transparansi kinerja DJPK (antara lain laporan keuangan, laporan kinerja, laporan semesteran), data-data APBD dan Realisasi APBD, data-data alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, serta informasi tentang PPID Tingkat I DJPK (antara lain laporan pelayanan PPID Tingkat I DJPK, prosedur permintaan, dan statistik layanan informasi).
3. Dering DJPK memberikan layanan konsultasi melalui: Telepon 150420, WhatsApp 0811-150420-7, serta Email callcenter.djpk@kemenkeu.go.id. Telepon melalui *Call Center* DJPK pada nomor 150420 terintegrasi dengan *contact center*

Kementerian Keuangan yang bertujuan untuk mempermudah akses informasi terkait DJPK bagi para *stakeholder*.


4. Faksimili dengan nomor (021)-3509443.
5. Email PPID Tingkat I DJPK dengan alamat ppid.djpk@kemenkeu.go.id.
6. Untuk pengiriman surat permintaan informasi publik melalui PPID, dapat dikirimkan ke alamat : PPID Tingkat I DJPK, Gedung Radius Prawiro Lt. 10 Jl. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat.




Gambar 1.
Loker Penyampaian Surat/Dokumen PPID



Gambar 2.
Pengumuman Informasi terkait PPID Tingkat I DJPK



Gambar 3. Layanan Dering DJPK



Gambar 4. Ruang Layanan Informasi DJPK

Melalui beberapa sarana dan prasarana yang tersedia, pemohon mendapatkan berbagai alternatif untuk memudahkan pemohon dalam menyampaikan permintaan informasi publik kepada PPID Tingkat I DJPK.

Layanan informasi publik pada PPID Tingkat I DJPK dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB. Jika permintaan informasi publik diterima di luar jam layanan tersebut, maka akan dilayani atau dihitung pada hari kerja berikutnya.

Penyampaian informasi publik terkait tentang tugas dan fungsi DJPK juga dilakukan secara intensif melalui media-media sosial resmi DJPK yakni: instagram (@ditjenpk), twitter (@DitjenPK), facebook (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan), dan youtube (DitjenPK Kemenkeu RI).

Dalam pelaksanaannya, DJPK juga menerima penerusan permintaan informasi publik dari PPID Kementerian Keuangan selain yang berasal dari permintaan yang diterima secara langsung oleh PPID Tingkat I DJPK. Seluruh informasi yang diterima oleh PPID Tingkat I DJPK baik yang diterima langsung maupun yang merupakan penerusan dari PPID Kementerian Keuangan telah dilakukan melalui Sistem Aplikasi Sistem Informasi PPID (SI-PPID) Kementerian Keuangan.

Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Layanan Informasi Publik

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan disebutkan bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan DJPK dilaksanakan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, selaku PPID Tingkat I DJPK. Dalam melaksanakan tugasnya selaku PPID Tingkat I DJPK, Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dibantu oleh unit struktural di bawahnya yaitu Kepala Bagian Umum, Komunikasi, dan Layanan Informasi dan Kepala Subbagian Manajemen Strategi Komunikasi Dan Layanan Informasi Publik. Penyediaan informasi publik sesuai permintaan melalui PPID juga didukung oleh kustodian data dan tim Komite Data.

Anggaran Layanan Informasi Publik


Beban biaya yang dikeluarkan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas PPID ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DJPK (Subbagian Manajemen Strategi Komunikasi Dan Layanan Informasi Publik, Bagian Umum, Komunikasi, dan Layanan Informasi, Sekretariat DJPK).

Rincian Layanan Informasi Publik


Selama periode tahun 2023, PPID Tingkat I DJPK menerima sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) permintaan informasi publik, dimana jumlah ini lebih sedikit sejumlah 43 (empat puluh tiga) permintaan jika dibandingkan dengan tahun 2022 (sebanyak 205 permintaan informasi). Dari total permintaan dimaksud, dapat dirinci bahwa sejumlah 159 (seratus lima puluh sembilan) permintaan diantaranya merupakan permintaan yang diajukan oleh perorangan, sedangkan sisanya sebanyak 3 (tiga) permintaan diajukan oleh badan hukum.

Dari total 162 permintaan informasi publik yang masuk ke DJPK, dapat dirinci bahwa:

1. Sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) permintaan diterima langsung oleh PPID Tingkat I DJPK; dan
2. Sebanyak 29 (dua puluh sembilan) permintaan merupakan penerusan dari PPID Kementerian Keuangan (Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan).




Permintaan informasi publik yang diterima langsung oleh PPID Tingkat I DJPK, disampaikan melalui berbagai sarana informasi, yakni melalui *email* sebanyak 72 (tujuh puluh dua) permintaan dan aplikasi e-ppid sebanyak 88 (delapan puluh delapan) permintaan. Adapun apabila dibandingkan dengan permintaan tahun 2022 semakin banyak pemohon informasi yang telah menggunakan aplikasi e-ppid atau melalui *website*.



Terhadap 162 (seratus enam puluh dua) permintaan informasi publik yang disediakan oleh PPID Tingkat I DJPK, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Informasi publik yang diberikan seluruhnya sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) permintaan;
2. Informasi publik yang diberikan sebagian sebanyak 68 (enam puluh delapan) permintaan; dan



3. Informasi publik yang tidak diberikan seluruhnya sebanyak 17 (tujuh belas) permintaan.


Permintaan informasi publik yang telah selesai ditanggapi oleh PPID Tingkat I DJPK, yang dirinci berdasarkan jangka waktu penyelesaian adalah sebagai berikut :

1. Sebanyak 16 (enam belas) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 1 (satu) hari kerja;
2. Sebanyak 11 (sebelas) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 2 (dua) hari kerja;
3. Sebanyak 9 (sembilan) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari kerja;
4. Sebanyak 15 (lima belas) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 4 (empat) hari kerja;
5. Sebanyak 15 (lima belas) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari kerja;
6. Sebanyak 11 (sebelas) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 6 (enam) hari kerja;
7. Sebanyak 23 (dua puluh tiga) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja;
8. Sebanyak 17 (delapan) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 8 (delapan) hari kerja;
9. Sebanyak 4 (sempat) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 9 (sembilan) hari kerja; dan
10. Sebanyak 9 (sembilan) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja;
11. Sebanyak 3 (tiga) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 11 (sebelas) hari kerja;
12. Sebanyak 9 (sembilan) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja;
13. Sebanyak 7 (tujuh) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 13 (tiga belas) hari kerja;
14. Sebanyak 3 (tiga) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
15. Sebanyak 4 (empat) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja;

16. Sebanyak 3 (tiga) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 16 (enam belas) hari kerja;

17. Sebanyak 3 (tiga) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 17 (tujuh belas) hari kerja.

Dari total keseluruhan 162 permintaan informasi publik yang telah diselesaikan oleh PPID Tingkat I DJPK, rata-rata waktu penyelesaian informasi adalah 6,93 (enam koma sembilan tiga) hari kerja.



Rincian Penyelesaian Keberatan dan Sengketa Informasi Publik

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU KIP diatur bahwa setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dengan alasan-alasan tertentu.

Apabila Pemohon Informasi Publik merasa tidak puas atas tanggapan keberatan, Pemohon Informasi dapat meminta penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi Pusat.

Sepanjang tahun 2023, PPID Tingkat I DJPK menerima 1 (satu) permintaan keberatan dan tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik.

Capaian Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, terdapat beberapa capaian dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPID Tingkat I DJPK dalam rangka pengelolaan layanan informasi publik selain pemenuhan permohonan Informasi Publik, antara lain sebagai berikut.

1. Mengikuti dan menjadi peserta pada kegiatan terkait dengan PPID yang dilaksanakan PPID Kementerian Keuangan, diantaranya:
 - a. Rapat Koordinasi PPID di Lingkungan Kementerian Keuangan pada tanggal 5 Mei 2023.
 - b. Rapat Persiapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PPID Tingkat I di Lingkungan Kementerian Keuangan TA 2023.
 - c. Presentasi dan Visitasi Monitoring dan Evaluasi PPID Tingkat I DJPK pada tanggal 22 Juni 2023.
 - d. Seminar Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2023 dengan tema *“Pokok-Pokok Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024”* pada tanggal 30 Agustus 2023.
 - e. *Workshop* PPID Tahun 2023 pada tanggal 27 Oktober 2023.
 - f. Pelaksanaan beberapa kali rapat pembahasan terkait permintaan informasi publik Bersama unit teknis terkait dan dengan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan.
2. Melaksanakan Seminar Keterbukaan Informasi Publik PPID Tingkat I DJPK Tahun 2023 dengan tema *“Seminar Keterbukaan Informasi Publik : Keterbukaan Informasi Kepada Stakeholder Dalam Mendorong Pelayanan Informasi Yang Semakin Baik”* pada tanggal 14 Juni 2023.



Gambar 5. Seminar Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Keuangan

- Ikut mendukung pelaksanaan Lomba Bedah Data APBD 2023 yang merupakan kompetisi analisis data APBD dalam bentuk cerdas cermat, e-sport Excel, infografis/poster, dan debat untuk jenjang SMA/MA/SMK/Sederajat. Dimana dengan acara ini diharapkan dapat meningkatkan *awareness* dan keterlibatan masyarakat di dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah melalui APBD, khususnya keterlibatan pelajar SMA, sekaligus sebagai *social control* sehingga keuangan daerah dapat dikelola dengan menjunjung tinggi nilai sarana publikasi data keuangan daerah.



Gambar 6. Lomba Bedah Data APBD 2023

- Melaksanakan *Media Gethering* bersama dengan wartawan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap isu-isu kebijakan desentralisasi fiskal terkini. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2023, dengan tema “*Transfer ke Daerah Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi*”.
- Secara rutin melaksanakan kegiatan Milenial Melek Data (MILEA) yang merupakan kegiatan *sharing knowledge* terkait pengelolaan data APBD. Kegiatan ini dilakukan secara terbuka untuk publik yang juga ditayangkan melalui kanal resmi Youtube DJPK. Pada tahun 2023, MILEA telah dilaksanakan sebanyak 2 edisi yaitu MILEA IX dengan topik “*Tagging Mandatory Spending*” pada tanggal 13 Maret 2023 dan MILEA X dengan topik “*Lomba Bedah Data APBD 2023*” pada tanggal 23 Juni 2023.



Gambar 7. Milenial Melek Data (MILEA)

6. Menindaklanjuti satu keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Tingkat I DJPK.
7. Menjadi narasumber pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi PPID Tingkat I Kementerian Keuangan Tahun 2023 pada tanggal 22 Juni 2023.
8. Melaksanakan rapat pembahasan usul daftar informasi publik dan uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan untuk tahun 2024 dengan PPID Kementerian Keuangan pada tanggal 17 Oktober 2023.
9. Melaksanakan Rapat Koordinasi PPID Tingkat I DJPK yang melibatkan unit teknis penyedia data untuk melakukan *knowledge sharing* terkait permintaan informasi publik.
10. Memberikan layanan informasi publik sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) permintaan informasi publik sampai dengan 31 Desember 2023 yang berhasil diselesaikan dengan rata-rata waktu penyelesaian 6,93 (enam koma Sembilan tiga) hari kerja.

Kendala Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2023, PPID Tingkat I DJPK telah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik sehubungan dengan Layanan Informasi Publik, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan seperti:

1. Terdapat perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai keterbukaan informasi publik di antara pegawai pada unit pengelola layanan informasi publik dengan pegawai unit teknis pemilik informasi publik atau kustodian data, sehingga masih diperlukan asistensi dalam melakukan proses penjelasan lebih lanjut mengenai penyediaan permintaan informasi publik.
2. Adanya program mutasi dan *delayering* pegawai yang menyebabkan proses *transfer knowledge* belum maksimal dari pegawai yang lama kepada pegawai yang baru.
3. Pemahaman dari pemohon yang masih kurang atas mekanisme permintaan informasi publik, seperti tidak dilengkapinya syarat pengajuan permintaan seperti salinan KTP bagi individu, maupun salinan bukti pengesahan status badan hukum Indonesia dari Kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia untuk Badan Hukum.

4. Data atau informasi yang diminta oleh publik sangat detil sehingga terkadang unit teknis membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengolah dan menyediakan data yang diminta.
5. Beberapa fitur pada aplikasi Sistem Informasi PPID (SI-PPID) masih dalam tahap pengembangan sehingga terkadang menimbulkan masalah yang menyebabkan proses layanan informasi publik harus menunggu perbaikan sistem terlebih dahulu. Dan masih terdapat beberapa fitur yang bersifat semi-manual, sehingga dirasa masih belum optimal.

Rekomendasi dan Tindak Lanjut untuk Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik

1. Mengoptimalkan sosialisasi dan publikasi mengenai layanan informasi publik, sehingga diharapkan layanan PPID Tingkat I DJPK dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.
2. Sosialisasi maupun proses *knowledge sharing* antara pegawai pada unit pengelola layanan informasi publik dengan pegawai unit teknis pemilik informasi publik atau custodian data terkait layanan informasi publik masih perlu ditingkatkan guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang baik mengenai pentingnya informasi publik, termasuk apa yang menjadi syarat dan kewajiban serta mekanisme dalam mengajukan permintaan informasi publik.
3. Mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan media sosial resmi DJPK dalam penyebarluasan informasi publik dan layanan informasi publik DJPK.
4. Meningkatkan target waktu penyampaian Pemberitahuan Tertulis (tanggapan) kepada pemohon informasi publik agar dapat disampaikan dalam waktu yang lebih cepat.
5. Perbaikan dan pengembangan *website* DJPK yang merupakan langkah pertama pemohon atau peminta informasi dalam mengakses data dan informasi publik yang dikelola DJPK sebelum akhirnya mengajukan permintaan data melalui PPID.
6. Aplikasi Sistem Informasi-PPID (SI-PPID), sebaiknya dapat dilalukan penuh secara aplikasi (tidak semi-manual) untuk menghindari adanya kesalahan administratif sehingga proses penyediaan informasi melalui SI-PPID dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

Demikian laporan tahunan PPID ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan informasi publik oleh PPID Tingkat I DJPK dan PPID Kementerian Keuangan.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Selaku PPID Tingkat I DJPK,



Ditandatangani secara elektronik
Ludiro